

QIYAS SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM ISLAM

Muhd. Farabi Dinata

Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf (STAISAR) Aceh Singkil

Email: farabidinata1212@gmail.com

Abstrak

Dalam hukum Islam, qiyas adalah sebuah solusi yang ditawarkan untuk berbagai kasus hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalil dalam sumber hukum Islam. Diketahui bahwa Imam Syafi'i adalah penggagas konsep qiyas. Dalam pandangannya, berbagai kasus hukum yang terdapat dalam masyarakat Muslim yang tidak jelas diatur dalam al-Qur'an atau Sunnah dapat diselesaikan melalui qiyas, baik dalam bentuk qiyas jaly atau qiyas khafi . Semua orang mengetahui bahwa hukum Islam terkandung dalam Al-Quran, tradisi kenabian, pendapat dari generasi awal ulama, konsensus dan kontroversi di antara mereka, memiliki kapasitas intelektual yang tinggi dan analisis yang tajam di mana ia dapat mengidentifikasi fakta yang tidak jelas, dan bisa menjadi al-Qais. Konsep qiyas terdiri dari empat elemen al-ashl yaitu hukum asli yang berasal dari teks, al-far, atau dari sebuah al-' illah. Sebuah qiyas tidak boleh melampaui teks dari sumber utama hukum Islam, karena diambil dari teks yang ada.

Kata Kunci: Qiyas, Nas, *Ashal*, *far'*, *illah* dan Hukum.

A. Pendahuluan

Ilmu ushul fiqh adalah salah satu bidang ilmu keislaman yang penting dalam memahami syari'at Islam dari sumber aslinya, al-Qur'an dan Sunnah. Melalui ilmu ushul fiqh dapat diketahui kaidah-kaidah, prinsip-prinsip umum syari'at Islam, cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia.

Untuk memahami syari'at Islam yang dibawa Rasulullah, para ulama ushul fiqh mengemukakan dua bentuk pendekatan, yaitu melalui kaedah-kaedah kebahasaan dan melalui pendekatan *maqashid al-Syari'ah* (tujuan syara' dalam menetapkan hukum). Pendekatan pertama atau pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan adalah untuk mengetahui dalil-dalil yang '*am, khas, muthlaq* dan *muqayyad, mujmal* dan *mubayyan, muhkam, mufassar, mutasyabih, nash, zhahir, nasikh, mansukh, amr, nahy* , dan sebagainya. Selain itu, melalui kaidah-kaidah kebahasaan ini dapat pula diketahui cara-cara menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan secara zhahir, sehingga seluruh dalil yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dapat dipahami serta diamalkan. Dengan demikian, pendekatan yang pertama ini, terkait langsung dengan nash.¹

Sedangkan penekanan pendekatan kedua, *maqashid al-syari'ah* terletak pada upaya menyingkap dan menjelaskan hukum dari suatu kasus yang dihadapi melalui pertimbangan maksud-maksud syara' dalam menetapkan hukum. Teori yang dapat digunakan untuk menyingkap dan menjelaskan hukum dalam berbagai kasus, terutama kasus-kasus yang tidak ada nash (ayat dan atau hadis) nya secara khusus dapat diketahui melalui metode *ijma', qiyas, istihsan, istislah, istishab, zari'ah, urf* , dan lain sebagainya.

Seiring dengan berkembangnya dunia yang semakin maju dan disertai dengan era globalisasi yang kian meningkat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik dalam bidang kedokteran, hukum, ekonomi, sosial dan lain sebagainya, diakui atau tidak telah membawa pengaruh yang sangat

¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* , (Cet. 2; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. xi.

besar terhadap perkembangan hukum dan sekaligus menimbulkan berbagai persoalan hukum. Masyarakat Islam, sebagai suatu bagian yang tak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan baru yang berkembang dalam masyarakat, terutama menyangkut kedudukan hukumnya.²

Persoalan-persoalan baru yang status hukumnya sudah jelas dan tegas dinyatakan dalam al-Qur'an maupun hadis dengan sendirinya tidak akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam. Akan tetapi, persoalan-persoalan baru yang belum jelas kedudukannya dalam kedua sumber hukum tersebut dan para ulama salaf pun, misalnya, berbeda pendapat atau pun mereka sendiri belum menetapkan hukumnya terhadap persoalan tersebut, maka kondisi ini tentunya menuntut para ulama, pada masa kini untuk memberikan solusi dan jawaban yang cepat dan tepat terhadap berbagai persoalan baru tersebut.

Selain itu pula, nash al-Qur'an dan as-Sunnah jumlahnya terbatas, sementara peristiwa dan perkembangan manusia berikuti kebutuhan hidupnya yang cukup kompleks terus terjadi. Sehingga penggunaan metode-metode *ijma*, *qiyas*, *istihsan* dan lain sebagainya menjadi sangat penting dalam menyingkap dan menjelaskan kepastian hukum dari berbagai kasus yang tidak ada nashnya secara khusus.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji metode-metode penggalian hukum tersebut, dan agar pembahasan dalam makalah ini tidak melebar dan meluas, maka pembahasan ini hanya lebih difokuskan pada *qiyas* dan hal-hal yang terkait dengannya.

B. Pembahasan

1. Pengertian Qiyas

Secara etimologi, *qiyas* merupakan bentuk *masdar* dari kata *qâsa- yaqîsu*, yang artinya ukuran, mengetahui ukuran sesuatu. Amir Syarifudin

² Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Cet. I., (Semarang: Dina Utama Semarang, 1996), h. 3.

menjelaskan bahwa qiyas berarti *qadara* yang artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Sebagai contoh, "Fulan Meng-*qiyas*-kan baju dengan lengan tangannya", artinya membandingkan antara dua hal untuk mengetahui ukuran yang lain. Secara bahasa juga berarti "menyamakan", dikatakan "Fulan meng-*qiyas*-kan extasi dengan minuman keras", artinya menyamakan antara extasi dengan minuman keras.³

Dalam perkembangannya, kata qiyas banyak digunakan sebagai ungkapan dalam upaya penyamaan antara dua hal yang berbeda, baik penyamaan yang berbentuk inderawi, seperti pengqiyasan dua buah buku. Atau pengqiyasan secara maknawiyah, misalnya "Fulan tidak bisa diqiyaskan dengan si Fulan", artinya tidak terdapat kesamaan dalam bentuk ukuran.

Adapun arti qiyas secara terminologi menjadi perdebatan ulama, antara yang mengartikan qiyas sebagai metode penggalan hukum yang harus tunduk pada nash, dan yang mengartikan qiyas sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri di luar nash. Menurut ulama ushul fiqh, Pengertian qiyas secara terminologi sebagaimana yang dipaparkan Amir Syarifuddin terdapat beberapa definisi, diantaranya:

1. Al-Ghazali dalam *al-Mustasfa* mendefinisikan qiyas:

حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو نفيه عنهما

Artinya: "Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum."

2. Ibnu Subki dalam bukunya *Jam'u al-Jawmi* memberikan definisi qiyas:

حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل

Artinya: "Menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaannya dalam *'Illat* hukumnya menurut pihak yang menghubungkan (Mujtahid)."

3. Imam Baidhowi dan mayoritas ulama Syafi'iyah mendefinisikan qiyas:

³ Amir Syarifuddin., Ushul Fiqh Jilid I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hal. 144

إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت

Artinya: "Membawa (hukum) yang (belum) di ketahui kepada (hukum) yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, baik hukum maupun sifat."

4. Qiyas menurut Abu Zahrah adalah:

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم

Artinya: "Menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam "Illat hukum."

5. DR. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan qiyas:

التعريف الأول: للقاض الباقلائي واختاره جمهور المحققين من الشافعي: وهو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة.

Artinya; "Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan "Illat antara keduanya".

6. Menurut ulama ushul fiqh, qiyas ialah menetapkan hukum dari suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan "Illat antara kedua kejadian atau peristiwa tersebut.

Sekalipun terdapat perbedaan redaksi dalam beberapa definisi yang dikemukakan para ulama ushul fiqh diatas, tetapi mereka sepakat menyatakan bahwa proses penetapan hukum melalui metode qiyas bukanlah menetapkan hukum dari awal melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Penyingkapan dan penjelasan ini dilakukan melalui pembahasan mendalam dan teliti terhadap 'illa dari suatu kasus yang sedang dihadapi. Apabila "Illat -nya sama dengan "Illat hukum yang disebutkan dalam nash, maka hukum terhadap kasus yang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan oleh nash.⁴

⁴ Satria Effendi, M. Zein. . *Ushul Fiqh* , Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005, hal. 130

Jadi qiyas hanya dapat dilakukan apabila telah diyakini bahwa benar-benar tidak ada satupun nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum. Karena itu tugas pertama yang harus dilakukan oleh seseorang yang akan melakukan qiyas, ialah mencari apakah ada nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dari peristiwa atau kejadian. Jika telah diyakini benar-benar tidak ada nash yang dimaksud barulah dilakukan qiyas. Menurut Imam Syafi'i, tidak boleh melakukan qiyas kecuali orang yang telah berhasil memiliki alat-alat qiyas, yaitu; mengetahui hukum-hukum al-Qur'an yakni fardu (kewajiban), adab (kesusasteraan), *nasikh mansukh* (yang menghapus dan yang dihapus), *'amm-khas* (umum-khusus), *irsyad* (petunjuk) dan *nadb*-nya (anjurannya).⁵

2. Dasar Keabsahan Qiyas Sebagai Landasan Hukum

Keabsahan qiyas sebagai landasan hukum, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fiqh. Jumhur ulama ushul fiqh sepakat, bahwa qiyas dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam dan sekaligus sebagai dalil hukum Islam yang bersifat praktis. Sedangkan menurut mazhab Nidzamiyah, Zahiriyah, dan sebagian Syi'ah berpendapat sebaliknya, yakni qiyas tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum.⁶

Adapun argumentasi dari kelompok jumhur di atas adalah sebagai berikut:

1. Surat an-Nisa' (4): 59

.....
'Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.'

⁵ Abdul Karim al-Khatib., *Ijtihad; Menggerakkan Potensi Dinamis Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005, hal. 87-88.

⁶ Zakky al-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ta'lif, 1964), h. 111

Ayat ini menunjukkan, bahwa jika ada perselisihan pendapat di antara ulama tentang hukum suatu masalah, maka solusinya adalah dengan mengembalikannya kepada al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. Cara mengembalikannya antara lain dengan qiyas.

2. Hadis yang berisi dialog antara Rasulullah saw., dengan sahabat Muadz bin Jabal ketika Muadz itu dikirim menjadi hakim di Yaman. Dalam dialog itu, Muadz ditanya oleh Rasulullah saw, bahwa dengan apa engkau akan memutuskan perkara yang dihadapkan kepadamu? Kemudian Muadz menjawabnya dengan mengatakan bahwa ia akan memutuskan hukum dengan berdasarkan kitab Allah (al-Quran) dan jika tidak didapatkan dalam kitab Allah, ia putuskan berdasarkan Sunnah Rasulullah saw. Dan seterusnya dengan hasil ijtihadnya sendiri jika hukum suatu masalah tidak ditemukan dalam dua sumber hukum tersebut. Mendengar jawaban itu, Rasulullah saw., mengatakan: Segala pujian bagi Allah yang telah memberikan taufiq atas diri utusan Rasulullah.(HR. Tirmidzi).⁷

Hadis di atas menurut mayoritas ulama ushul fiqh mengandung pengakuan Rasulullah terhadap qiyas, karena praktik qiyas adalah satu macam dari ijtihad yang mendapatkan pengakuan dari Rasulullah saw dalam dialog tersebut.

3. Alasan lain yang dikemukakan oleh jumhur adalah ijma' para sahabat. Dalam praktiknya, para sahabat menggunakan qiyas, seperti apa yang dilakukan sahabat Abu Bakar terkait dengan persoalan kalalah yang menurutnya, adalah orang yang tidak mempunyai ayah dan anak laki-laki. Pendapat ini dikemukakan Abu Bakar berdasarkan pendapat akalinya, dan qiyas termasuk kedalam pendapat akal. Bahkan dalam kisah yang amat populer juga adalah bahwa Umar bin al-Khattab menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari, ketika ia ditunjuk sebagai menjadi hakim di Bashrah, Irak. Dalam suratnya yang panjang itu, Umar menekankan agar dalam

⁷ Satria Effendi, M. Zein. . *Ushul Fiqh* , Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005, hal. 132

menghadapi berbagai persoalan yang tidak ditemukan hukumnya dalam nash, agar Abu Musa menggunakan qiyas.

Menurut Jumhur Ulama ushul fiqh, baik terhadap pendapat Abu Bakar maupun terhadap sikap Umar ibn al-Khattab di atas, tidak satu orang sahabat pun yang membantahnya.

4. Secara Logika, menurut jumhur Ulama ushul fiqh, bahwa hukum Allah mengandung kemaslahatan untuk umat manusia dan untuk itulah maka hukum disyariatkan. Apabila seorang mujtahid menjumpai kemaslahatan yang menjadi *'Illat* dalam suatu hukum yang ditentukan oleh nash dan terdapat juga dalam kasus yang sedang ia carikan hukumnya, maka ia menyamakan hukum kasus yang ia hadapi dengan hukum yang ada pada nash tersebut. Dasarnya adalah kesamaan *'Illat* antara keduanya.

Sedangkan argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok penolak qiyas 18 adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT.dalam surat al-Hujurat (49): 1:

.....
'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan RasulNya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui .'

Ayat ini, menurut mereka, melarang seseorang untuk beramal dengan sesuatu yang tidak ada dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga menurut mereka, mempedomani qiyas, merupakan sikap beramal dengan sesuatu yang di luar al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dan karenanya dilarang.

2. Sedangkan dasar dari Hadis yang digunakan menurut mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Daraquthni yang artinya: *'Sesungguhnya Allah SWT menentukan berbagai ketentuan, maka jangan kamu abaikan; menentukan beberapa batasan, jangan kamu langgar; Dia haramkan sesuatu, maka jangan kamu melanggar larangan itu. Dia juga mendiamkan hukum sesuatu sebagai rahmat bagi kamu, tanpa unsur kelupaan, maka janganlah kamu bahas hal itu.'* (H.R. al-Daraquthni).

Hadis ini menurut mereka, menunjukkan bahwa sesuatu itu adakalanya wajib, adakalanya haram, dan adakalanya didiamkan saja, yang hukumnya berkisar antara dimaafkan dan mubah (boleh). Apabila diqiyaskan sesuatu yang didiamkan syara' kepada wajib, misalnya, maka ini berarti telah menetapkan hukum wajib kepada sesuatu yang dimaafkan dan dibolehkan.

3. Mereka juga beralasan dengan sikap sebagian sahabat yang mencela qiyas, meskipun sebagian sahabat lainnya bersikap diam atas celaan sahabat tersebut. Hal ini, menurut mereka, menunjukkan bahwa para sahabat secara diam-diam sepakat (*ijama' sukuti*) untuk mencela qiyas. Umar ibn al-Khattab sendiri pernah berkata: Hindarilah orang-orang yang mengemukakan pendapatnya tanpa alasan, Karena mereka itu termasuk musuh Sunnah dan hindarilah orang-orang yang menggunakan qiyas. Kisah ini diriwayatkan oleh Qasim ibn Muhammad, yang menurut para ahli hadis, periwayatannya *munqathi'* (terputus para penuturnya).

3. Rukun dan Syarat Qiyas

Para ahli Ushul yang mempergunakan qiyas sebagai dalil dalam menetapkan ketika qiyas itu telah memenuhi rukunnya. Rukun qiyas ada empat:

- a. *Ashlun*, yaitu merupakan hukum pokok yang diambil persamaan atau sesuatu yang ada nash hukumnya. Syarat-syarat *ashl*:
 1. Hukum yang hendak dipindahkan kepada cabang masih ada pada pokok. Kalau sudah tidak ada misalnya, sudah dihapuskan (*mansukh*) maka tidak mungkin terdapat perpindahan hukum.
 2. Hukum yang ada dalam pokok harus hukum Syara' bukan hukum akal atau hukum bahasa.
- b. *Far'un*, yaitu merupakan hukum cabang yang dipersamakan atau sesuatu yang tidak ada nash hukumnya. Syarat-syarat:
 1. Hukum cabang tidak lebih dulu adanya daripada hukum pokok.
 2. Cabang tidak mempunyai kekuatan sendiri.

3. *'Illat* yang terdapat pada hukum cabang harus sama dengan *'Illat* yang terdapat pada pokok.
 4. Hukum cabang harus sama dengan hukum pokok.
- c. *'Illat* , yaitu sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum cabang dengan hukum pokok. Syarat-syaratnya:
1. *'Illat* harus berupa sesuatu yang terang dan tertentu.
 2. *'Illat* tidak berlawanan dengan nash, apabila berlawanan maka nash yang didahulukan.
- d. Hukum, yaitu merupakan hasil dari qiyas tersebut.

Lebih jelasnya biasa dicontohkan bahwa Allah telah mengharamkan arak, karena merusak akal, membinasakan badan, menghabiskan harta. Maka segala minuman yang memabukkan dihukumi haram. Dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Segala minuman yang memabukkan adalah *far'un* atau cabang artinya yang diqiyaskan.
2. Arak, adalah yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan atau mengqiyaskan hukum, artinya ashal atau pokok.
3. Mabuk merusak akal, adalah *'Illat* penghubung atau sebab.
4. Hukum, segala yang memabukkan hukumnya haram.

Bahwasanya Allah SWT tidaklah mensyariatkan suatu hukum melainkan untuk suatu kemaslahatan dan bahwasanya kemaslahatan hamba merupakan sasaran yang dimaksudkan dari pembentukan hukum.⁸ Maka apabila suatu kejadian yang tidak ada nashnya menyamai suatu kejadian yang ada nashnya dari segi *'Illat* hukum yang menjadi *mazhinnah al-maslahah*, maka hikmah dan keadilan menuntut untuk dipersamakannya dalam segi hukum, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan Syari' (pembuat hukum) dari pembentukan hukumnya. Keadilan dan kebijaksanaan Allah tidak akan sesuai jika Dia mengharamkan minuman *khamr* karena ia memabukkan dengan maksud untuk memelihara akal hamba-Nya dan minuman keras

⁸ Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul fiqh, hlm. 71.

lainnya yang didalamnya mengandung ciri-ciri khas khamr, yaitu memabukkan. Karena acuan larangan ini adalah memelihara akal dari sesuatu yang memabukkan, sedangkan meninggalkan pengharaman minuman keras lainnya merupakan suatu penawaran untuk menghilangkan akal dengan sesuatu yang memabukkan lainnya.

Dan bahwasanya qiyas merupakan dalil yang dikuatkan oleh fitrah yang sehat dan logika yang benar, sesungguhnya orang yang dilarang meminum minuman karena minuman itu beracun. Maka ia akan mengqiyaskan segala minuman yang beracun dengan minuman tersebut. Maka qiyas merupakan sumber pembentukan hukum yang sejalan dengan kejadian yang terus menerus datang dan menyingkap hukum Syari'at terhadap berbagai peristiwa baru yang terjadi dan menyelaraskan antara pembentukan hukum dan kemaslahatan.⁹

4. Macam-Macam Qiyas

Ulama ushul diantaranya al-Amidi dan asy-Syaukani, mengemukakan bahwa qiyas terbagi kepada beberapa segi, antara lain :¹⁰

- a. Dilihat dari segi kekuatan *`illat* yang terdapat pada *furu`*:
1. *Qiyas aulawi*, yaitu qiyas yang *`illat*-nya mewajibkan adanya hukum. Dan hukum yang disamakan (cabang) mempunyai kekuatan hukum yang lebih utama dari tempat menyamakannya (*ashal*). Misalnya, berkata kepada kedua orang tua dengan mengatakan "uh", "eh", "buset", atau kata-kata lain yang menyakitkan maka hukumnya haram.

Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Isra ayat 23 berikut:

.... فلا تقل لهما أفّ.....

Artinya : maka sekali - kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah".....(QS. Al - Isra :23)

⁹ Abdul Wahab Khallaf, Ilmu..., hlm. 78.

¹⁰ Abdul Wahab Khallaf, Ilmu..., hlm. 77 - 78

Maka mengqiyaskan berkata “uh”, “buset”, dan sebagainya bahkan dengan memukul itu hukumnya lebih utama. Dengan demikian, berkata “uh” saja tidak boleh apalagi memukulnya, karena memukul tentu lebih menyakitkan.

2. *Qiyas musawi*, yaitu qiyas yang `illat-nya mewajibkan adanya hukum yang sama antara hukum yang ada pada *ashal* dan hukum yang ada pada *furu`* (cabang). Contohnya keharaman memakan harta anak yatim sesuai dengan firman Allah dalam QS. An - Nisa ayat 10 berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

Artinya : Sesungguhnya orang - orang yang memakan harta anak yatim secara aniaya, maka sesungguhnya mereka itu menelan api neraka ke dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala - nyala. (QS. An - Nisa : 10)

3. *Qiyas adna*, yaitu `illat yang ada pada *far`u* (cabang) lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan `illat yang ada pada *ashal*. Misalnya sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras seperti bir itu lebih rendah dari sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras *khamr* yang diharamkan dalam al-Qur`an.

- b. Dilihat dari segi kejelasan `illat hukum.

1. *Qiyas jaly*, yaitu qiyas yang `illat nya ditegaskan oleh nash bersamaan dengan penetapan hukum *ashal*, atau `illat-nya itu tidak ditegaskan oleh nash, tetapi dapat dipastikan bahwa tidak ada pengaruh dari perbedaan antara *ashal* dan *furu`*. Contohnya, dalam kasus dibolehkannya bagi musafir laki-laki dan perempuan untuk mengqashar shalat ketika perjalanan, sekalipun diantara keduanya terdapat perbedaan (kelamin). Tetapi perbedaan ini tidak mempengaruhi terhadap kebolehan wanita mengqashar shalat. `illat-nya adalah sama-sama dalam perjalanan. Dan mengqiyaskan memukul orang tua kepada larangan berkata “ah” seperti pada contoh *qiyas aulawi* sebelumnya.

2. *Qiyas khafy*, yaitu qiyas yang `illat-nya tidak disebutkan dalam nash. Contohnya mengqiyaskan pembunuhan dengan menggunakan benda berat kepada pembunuhan dengan menggunakan benda tajam dalam pemberlakuan hukum qiyas, karena `illat-nya sama-sama yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa qiyas adalah Menerapkan hukum yang terdapat pada *ashl* (pokok) kepada *far'* (cabang), karena terdapat kesamaan 'illat hukum antara keduanya. Qiyas sebagai metode penggalan hukum Islam sangat tergantung dengan 'illat hukum. Untuk mengetahui 'illat hukum dilakukan beberapa cara, yaitu: Pertama, nas yang menunjukkan 'illat hukum. Kedua, *ijma'* dan ketiga, dengan penelitian/ijtihad. 'Illat hukum itu dalam pembagiannya, yaitu; *Munasib mu'tsir*, *Munasib mula'im*, *Munasib mursal*, *Munasib mulghaa*. Meskipun qiyas sebagai salah satu metode penggalan hukum Islam, tetapi para ulama masih berselisih pendapat dalam kehujjahannya. *Jumhur* ulama menjadikannya hujjah dalam penggalan hukum Islam, sedangkan ulama al-Nazhham, Dawud al-Zhahir, Syi'ah Imamiyah tidak mengakuinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* , (Cet. 2; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* , Cet. I.,(Semarang: Dina Utama Semarang, 1996)
- Amir Syarifuddin., *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Satria Effendi, M. Zein. . *Ushul Fiqh* , Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005
- Abdul Karim al-Khatib., *Ijtihad; Menggerakkan Potensi Dinamis Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005
- Zakky al-Din Sya'ban, *Ushul al- Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ta'lif, 1964)
- Satria Effendi, M. Zein. . *Ushul Fiqh* , Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*